

PERANAN HUKUM ADAT DALAM MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN DI DESA METULANG KECAMATAN KAYAN SELATAN KABUPATEN MALINAU PROPINSI KALIMANTAN UTARA

Wildan Deki Subiakto¹ dan Ismail Bakrie²

¹Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

²Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

E-Mail: deki@untag-smd.ac.id

ABSTRAK

Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitar hutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah berargumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaan hutan lestari.

Penelitian ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya menjaga dan melindungi hutan serta menganalisa kegiatan aktifitas masyarakat yang mendukung pelestarian hutan sesuai dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat adat Suku Dayak Kenyah di Desa Metulang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dilatarbelakangi oleh adanya upaya konservasi yang dilakukan kelompok masyarakat adat sementara disisi lain kerusakan hutan merupakan hal yang marak terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan datanya dan dilaksanakan di Desa Metulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah (Kalimantan Utara). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan, wawancara dan kuesioner dengan 35 orang responden dari masyarakat adat Desa Metulang.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner untuk mengetahui peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di Desa Metulang dari masing-masing item pertanyaan menunjukkan rata-rata persentasenya di atas 70%, yang artinya para responden Desa Metulang setuju bahwa hukum adat di Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Sedangkan untuk aktifitas kegiatan masyarakat yang mendukung pelestarian hutan sesuai dengan aturan adat yang berlaku, masyarakat adat Desa Metulang mengklasifikasikan lahan berdasarkan pendekatan tentang tata guna lahan, lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk masyarakat, kearifan lokal dan peraturan adat yaitu : areal pemukiman, lahan pertanian, kawasan hutan dan situs bersejarah/budaya. Untuk pengelolaan sumber daya alam menurut aturan adat di Desa Metulang diatur meliputi kegiatan : pembukaan lahan pertanian, hutan, hutan lindung adat, pengambilan kayu, pengambilan rotan, kebun buah-buahan, pengambilan gaharu, dan membakar hutan.

Kata kunci : Hukum Adat, Kelestarian, Hutan

ABSTRACT

The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in Metulang Village, South Kayan District, Malinau Regency, North Borneo Province. The challenges of forest management and protection In Indonesia often come from local community who live around the forest. However, some studies have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management.

This research was to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest as well as to analyze determinant factors of customary law applied in forest management and protection Kenyah Dayak community in Metulang Village.

This research takes place on Metulang Village, South Kayan District, Malinau Regency, North Borneo Province, backgrounded by the effort of conservation which is done by a group of society, meanwhile the deforestation is happening continuously.

The methods used in this research a survey method with purposive sampling technique in collection data and implemented in the Metulang Village predominantly Kenyah Dayak (North Borneo). Data was collected through field observation, interviews and questionnaire with 35 respondents from indigenous Metulang Village.

Based on the results of the questionnaire data processing to determine the role of customary law in protecting and preserving the forest in the Metulang Village each question item shows the average percentage above 70%, which means respondents in the Metulang Village agreed that customary law in the Village Metulang role in protecting and sustaining forest management.

As for the activities of the community activities that support the conservation of forests in accordance with the customary rules applicable, indigenous Metulang Village classify land based approach on land use, location and types of natural resources that are important to society, local wisdom and traditional rules, namely : residential areas, land agricultural, forests and historic sites/culture. For the management of natural resources according to customary rules in the Metulang Village set includes : clearing agricultural land, forest, protected forest custom, wood extraction, retrieval cane, fruit orchards, taking agarwood, and forests burning.

Key words : Customary Law, Sustainability, Forest

1. PENDAHULUAN

Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan, illegal logging, pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak lestari adalah kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat. Khususnya hukum adat Suku Dayak di Kalimantan Timur sangat berperan dalam mengelola dan melindungi hutan adat (Mulyoutami, et.al., 2009).

Menurut hukum adat dayak tanah yang diwariskan dari para orang tua akan turun temurun menjadi milik keturunannya. Ada alasan logis mengenai hal mengenai kepemilikan tanah masyarakat hukum adat dayak karena masyarakat hukum adat dayak melakukan pembukaan lahan dengan cara nomaden (berpindah-pindah) setelah tanah itu

dikelola dan mereka menganggap tanah itu tidak subur maka tanah itu akan ditinggalkan bukan maksud untuk meninggalkan selamanya. Masyarakat dayak menanaminya secara rasional, mereka akan menanaminya lagi setelah lewat beberapa waktu lamannya. Batas-batas itu sudah diketahui. Di antara orang-orang dayak kenyah patok-patok ditancapkan di setiap sudut petak tanah untuk menunjukkan batas-batasnya. Tanda penguasaan tanah yang umum adalah adanya pondok, pohon-pohon, buah-buahan, dan pohon-pohon kayu keras. Bahkan, orang dihukum berdasarkan hukum adat apabila mereka tidak mentaati aturan-aturan penguasaan tanah, termasuk bila mereka menanaminya tanah-tanah kosong milik orang lain.

Di dalam melaksanakan kehidupannya masyarakat adat dayak diatur dalam suatu aturan "hukum adat" dari melahirkan hingga pemakamannya masyarakat dayak memiliki aturan dan menjalankannya. Dalam mengelola sumberdaya alam di pulau no 3 terbesar di dunia inipun diatur oleh hukum adat karena bagi masyarakat adat dayak tanah menjadi tulang punggung kehidupannya hal ini bisa kita lihat dari falsafah masyarakat dayak "Hidup di Kandung Adat, Mati di Kandung Tanah" ini

membuktikan hukum adat yang ada dan hidup di tengah masyarakat dayak. Keeksistensian hukum adat dapat kita lihat dari Kelembagaan Adat yang masih ada hingga saat ini (Sanen, Glorio. 2013)

Jika berada ditengah-tengah masyarakat Dayak, dimanapun kita berada, Suku Dayak memiliki tradisi Hukum Adat dimasing-masing suku mereka. Bagi setiap pelanggar Hukum Adat, maka bersiap-siaplah untuk membayar denda. Denda adat ini dapat bermacam-macam bentuknya, mulai dari menyerahkan mandau, gong, piring putih, guci tempayan, kain, hingga memotong babi atau kerbau (Andrianto, Yuliawan. 2011).

Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara, khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967 telah banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang berkeberatan hutan adatnya diklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokal berkeinginan memulihkan hak-hak mereka atas hutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutan negara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No 5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses hutan (Sembiring dan Effendi, 1999).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 diharapkan akan membuka kemungkinan baru untuk pengakuan tanah adat seperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999 Kehutanan. Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur hutan adat belum bisa ditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarik menarik kepentingan dalam proses, khususnya antara Kementerian Kehutanan dan masyarakat setempat yang diwakili oleh LSM. Negara bermaksud untuk menegakkan beberapa pembatasan pada pengakuan resmi tanah adat sementara

orang-orang lokal menginginkan tidak ada atau pembatasan minimal (ICRAF et.al., 2001).

Situasi ini telah menyebabkan kebuntuan dalam mencapai konsensus antara pihak terkait. Beberapa kekhawatiran terkait kebijakan memberi hak mutlak kepada masyarakat lokal untuk mengelola lahan hutan adalah kemungkinan pembagian tanah dan penjualan, dominasi oleh elit lokal (Contreras- Hermosilla dan C. Fay, 2005). Juga, ada potensi meningkatnya konflik antara masyarakat, sebagian karena wilayah Indonesia pedesaan memiliki komposisi multi etnik (Acciaioli, 2006).

Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupun adat dalam pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupun masyarakat adat belum mendapatkan tuntutan, kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaan hutan secara adat semakin menjanjikan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No. 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Areal Hak Pengusahaan Hutan. Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/ Menhut-II/2004 perihal Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan dimaksud sebagai respon atas semakin meningkatnya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan.

Sejak adanya reformasi dan kebijakan desentralisasi, ada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mempunyai hak atas kawasan hutan dan siapa yang mendapat hak untuk mengelola hutan. Salah satu konsep hutan kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah hutan adat *tana' ulen* telah dibahas dalam lokakarya tahun 1998 di Tanjung Selor. Konsep *tana' ulen* dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan

keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Kebijakan kehutanan terhadap *tana' ulen* diperlukan oleh masyarakat lokal untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah, hutan dan kekayaan didalamnya agar dapat dikelola secara mandiri berdasarkan aturan adat yang disetujui oleh pemerintah. Kebijakan mengenai *tana' ulen* bisa menjadi upaya alternatif atau inovatif untuk menghindari dan mencegah konflik dalam penggunaan lahan dan hak atas tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal inilah yang mendasari saya untuk meneliti peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di Desa Metulang, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara. Pemilihan Desa Metulang sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa tersebut masuk ke dalam wilayah adat besar Apau Kayan, dimana peraturan-peraturan adatnya telah tertulis dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakatnya.

Pemberian informasi diharapkan dapat memberi gambaran sejauh mana peranan hutan bagi masyarakat disekitar hutan yang berguna untuk pembangunan hutan kemasyarakatan. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui peranan hukum adat bagi masyarakat Desa Metulang, Untuk mengetahui pola interaksi masyarakat Desa Metulang dengan sumber daya hutan yang berada di wilayah hutan adat Sungai Kayan.

2. METODA PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Desa Metulang di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara. Pada Bulan Pebruari-April 2014.

2.2. Bahan dan Peralatan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni berupa : Kuesioner, Peraturan Adat Kecamatan Kayan Selatan, Peraturan Adat Apau Kayan.

Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri atas : Buku catatan harian yakni digunakan untuk mencatat segala keterangan yang dijelaskan oleh responden yang tidak terangkum pada kuesioner, Alat tulis yakni digunakan untuk mengisi kuesioner dan menulis penjelasan dari responden, Kamera digital yakni digunakan untuk mengambil dokumentasi ketika pengisian kuesioner ataupun aktifitas masyarakat yang terkait dengan pelestarian hutan dan hukum adat, Alat perekam suara yakni digunakan untuk merekam wawancara peneliti dengan responden.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Orientasi Lapangan

Sebelum memulai penyusunan skripsi ini maka perlu dilakukan orientasi ke lapangan melalui pengamatan langsung ke lapangan, dengan tujuan agar penulis dapat menarik suatu permasalahan dari kondisi di lapangan. Dengan orientasi lapangan dapat diambil beberapa alternatif topik yang dapat diangkat dan dikaji. Sehingga penulis dapat mengetahui permasalahan apa saja pada suatu daerah yang akan ditinjau sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.3.2. Studi Pustaka

Dalam proses Skripsi ini penulis memerlukan landasan-landasan teori yang menunjang tentang permasalahan yang akan dikaji. Melalui studi pustaka diharapkan agar penulis dapat menambah pengetahuan dan mempelajari teori dasar yang akan dipakai sebagai acuan.

2.3.3. Identifikasi Masalah

Kegiatan identifikasi masalah dilakukan setelah orientasi lapangan selesai. Dengan adanya identifikasi masalah, penulis dapat memperjelas masalah apa-apa saja yang akan dibahas, serta batasan-batasan permasalahannya sehingga penulis dapat mengkaji permasalahan tersebut dengan efisien. Dari identifikasi masalah ini, penulis dapat menyusun tindakan-tindakan apa saja yang akan diambil sebagai alternatif pemecahan masalah dan menyusun data-data yang akan dibutuhkan.

2.3.4. Identifikasi Kebutuhan Data

Pada kegiatan identifikasi kebutuhan data, dilakukan penyusunan data-data apa saja yang dibutuhkan serta pendataan instansi dan institusi yang dapat dijadikan sumber data. Data-data yang dibutuhkan ada yang berupa data sekunder dan data primer. Data yang dibutuhkan antara lain data topografi, data tata guna lahan, data kepadatan penduduk, dan data kondisi tanah.

2.3.5. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan berisi peninjauan ke lokasi serta instansi yang terkait untuk mengumpulkan dan mendapatkan data primer berupa foto-foto dokumentasi lokasi yang ditinjau dan wawancara langsung kepada sumber-sumber yang dianggap valid.

2.3.6. Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, penulis mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang ditinjau. Data-data tersebut berupa data sekunder yang didapat dari instansi-instansi yang terkait. Dalam proses studi alternatif perlu dilakukan analisa yang teliti, semakin rumit permasalahan yang dihadapi semakin kompleks pula analisa yang akan dilakukan. Untuk dapat melakukan analisa yang baik memerlukan data-data/informasi yang lengkap dan akurat

perlu disertai dengan teori dasar yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 35 orang responden yang terdiri dari kepala Desa Metulang, kepala adat Desa, kepala adat kecamatan dan masyarakat adat Desa Metulang.

2.4. Analisis Data

Data diolah dari hasil kuesioner yang akan peneliti sebarakan kepada masyarakat adat kemudian diproses melalui pengolahan data dengan mencari persentase dari tiap jawaban untuk selanjutnya ditafsirkan. Proses Pengolahan data menurut Hasan (2006) meliputi kegiatan : Editing, coding, pemberian skor atau nilai.

Pernyataan pada kuesioner sendiri terbagi menjadi dua yaitu pernyataan positif (+) yakni pernyataan yang jawabannya sesuai dengan harapan peneliti dan pernyataan negatif (-) yakni pernyataan yang jawabannya paling tidak sesuai dengan harapan peneliti. Pernyataan positif dan negatif disarankan untuk mencegah kecenderungan responden untuk menjawab pada salah satu ujung skala yang memiliki skor paling besar, sehingga diminimalisir dengan membuat pertanyaan negatif.

Pada penelitian peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di Desa Metulang ini, pada kuesionernya disediakan lima pilihan skala dengan format menggunakan skoring sebagai berikut :

- Pernyataan Positif (+)
 - SS (Sangat Setuju) diberi skor = 5
 - S (Setuju) diberi skor = 4
 - N (Netral) diberi skor 3 = 3
 - TS (Tidak Setuju) diberi skor = 2

- STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor = 1
- Pernyataan Negatif (-)
- STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor = 5
- TS (Tidak Setuju) diberi skor = 4
- N (Netral) diberi skor 3 = 3
- S (Setuju) diberi skor = 2
- SS (Sangat Setuju) diberi skor = 1

Untuk mengetahui peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan kemudian disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis.

a. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan bantuan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Persentase.

▪ Persentase Data

Perhitungan ini dipergunakan untuk melihat perbandingan besar kecilnya jumlah jawaban yang diberikan responden, karena frekuensi jawaban responden untuk setiap item tidak sama. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukakan Sudjana (2001) sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase (Jumlah persentase yang dicari)
 f = Frekuensi jawaban responden

n = Jumlah responden
 100 % = Bilangan tetap

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden.
- 2) Menghitung frekuensi jawaban responden.
- 3) Jumlah responden keseluruhan.
- 4) Masukkan ke dalam rumus.

Untuk menghitung penelitian kuesioner yang menggunakan skala likert, maka terlebih dahulu menggunakan rumus Rensis Likert dengan cara menghitung jumlah responden yang memilih dikalikan dengan skornya.

Rumus : $T \times P_n$

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor likert

➤ Interpretasi skor perhitungan

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden

X = Skor terendah likert x jumlah responden

Jumlah skor tertinggi untuk item sangat setuju ialah $5 \times 35 = 175$, sedangkan item sangat tidak setuju ialah $1 \times 35 = 35$. Maka penilaian interpretasi responden terhadap pertanyaan adalah hasil nilai yang diperoleh dengan menggunakan rumus Index %.

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{TotalSkor}}{Y} \times 100$$

Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Skala Likert merupakan jenis skala yang mempunyai realibilitas tinggi dalam

mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu (Nasution, 2000).

Skala Likert dalam menafsirkan data relatif mudah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih tinggi taraf atau intensitasnya dibanding dengan skor yang lebih rendah (Nasution, 2000).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian peranan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di Kecamatan Kayan Selatan selanjutnya dipersentasekan kemudian ditafsirkan. Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Data yang jawabannya hanya satu yang benar cara penafsiran dan analisis data berdasarkan perhitungan tertinggi, sedangkan untuk penafsiran dilakukan berdasarkan hasil rata-rata dari jawaban yang dijawab benar.

➤ Rumus Interval

Sebelum menyelesaikannya kita harus mengetahui interval (Jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I).

$$\text{Interval (I)} = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

$$\text{Maka Interval} = \frac{100}{5} = 20$$

(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- Angka 0% – 19,99% = Sangat Tidak Setuju
- Angka 20% – 39,99% = Tidak Setuju
- Angka 40% – 59,99% = Cukup/Netral
- Angka 60% – 79,99% = Setuju
- Angka 80% – 100% = Sangat Setuju

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Kuesioner Dengan Skala Likert

3.1.1. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 1 :

Pertanyaan : Di desa ini ada aturan resmi dan atau aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos, tradisi) yang terkait dengan penggunaan sumber daya hutan?



Gambar 1. Diagram Jawaban Kuesioner Pertanyaan 1

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 25 orang responden atau 71,43% orang responden menyatakan sangat setuju, 10 orang responden atau 28,57% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan

sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 94,29% responden sangat setuju bahwa di Desa Metulang ada aturan resmi dan atau

aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos, tradisi) yang terkait dengan penggunaan sumber daya hutan.

3.1.2. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 2 :

Pertanyaan : Aturan ini dibuat berdasarkan tradisi budaya dan hasil musyawarah bersama ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 7 orang responden atau 20% orang responden menyatakan sangat setuju, 28 orang responden atau 80% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 84% responden sangat setuju aturan adat yang ada dibuat berdasarkan tradisi budaya dan hasil musyawarah bersama.

3.1.3. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 3 :

Pertanyaan : Di desa ini ada atau di wilayah kecamatan ini ada lembaga adat yang mengatur semua tentang adat ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 13 orang responden atau 37,14% orang responden menyatakan sangat setuju, 22 orang responden atau 62,86% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 87,43% responden sangat setuju di Desa Metulang dan di wilayah Kecamatan Kayan Selatan ini ada lembaga adat yang mengatur semua tentang adat.

3.1.4. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 4 :

Pertanyaan : Lembaga adat ini ada struktur kepengurusan dan kegiatannya?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 18 orang responden atau 51,43% orang responden menyatakan sangat setuju, 17 orang responden atau 48,57% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 90,29% responden sangat setuju bahwa lembaga adat di Desa Metulang maupun di Kecamatan Kayan Selatan ini ada struktur kepengurusan dan kegiatannya.

3.1.5. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 5 :

Pertanyaan : Isi dari aturan resmi dan atau aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos, tradisi) yang terkait dengan penggunaan atau masuk ke hutan belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 8 orang responden atau 22,86% orang responden menyatakan sangat tidak setuju, 21 orang responden atau 60% menyatakan tidak setuju, 6 orang responden atau 17,14% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 77,71% responden tidak setuju di Desa Metulang isi dari aturan resmi dan atau aturan tidak resmi (termasuk norma adat, mitos, tradisi) yang terkait dengan penggunaan atau masuk ke hutan belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

3.1.6. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 6 :

Pertanyaan : Aturan ini diterapkan secara berbeda untuk masyarakat asli dan pendatang ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 1 orang responden atau 2,86% orang responden menyatakan sangat setuju, 4 orang responden atau 11,43% menyatakan setuju, 12 orang responden atau 34,28% orang responden menyatakan tidak setuju, 18 orang responden atau 51,43% orang responden menyatakan sangat tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan netral tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 84% responden tidak setuju di Desa Metulang aturan adat ini diterapkan secara berbeda untuk masyarakat asli dan pendatang.

3.1.7. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 7 :

Pertanyaan : Hutan sebagai tempat suci dan sumberdaya ekonomi ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 2 orang responden atau 5,71% orang responden menyatakan sangat setuju, 28 orang responden atau 80% menyatakan setuju, 5 orang responden atau 14,29% orang responden menyatakan tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 75,43% responden setuju di Desa Metulang hutan sebagai tempat suci dan sumberdaya ekonomi.

3.1.8. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 8 :

Pertanyaan : Ada aturan khusus di hukum adat yang membatasi kegiatan yang dilakukan di hutan ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 3 orang responden atau 8,57% orang responden menyatakan sangat setuju, 32 orang responden atau 91,43% menyatakan setuju, sedang untuk

yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 81,71% responden sangat setuju di Desa Metulang ada aturan khusus di hukum adat yang membatasi kegiatan yang dilakukan di hutan.

3.1.9. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 9 :

Pertanyaan : Masyarakat di desa mengikuti aturan hukum adat untuk pemanenan, pengolahan atau penjualan produk dari hutan atau menggunakan hutan untuk tujuan nonkomsumtif ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 8 orang responden atau 22,86% orang responden menyatakan sangat setuju, 27 orang responden atau 77,14% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 84,57% responden sangat setuju masyarakat di Desa Metulang mengikuti aturan hukum adat untuk pemanenan, pengolahan, atau penjualan produk dari hutan atau menggunakan hutan untuk tujuan nonkonsumtif.

3.1.10. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 10 :

Pertanyaan : Berdasarkan hukum adat, yang diberikan wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut hanya masyarakat adat saja ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 12 orang responden atau 34,28% orang responden menyatakan sangat setuju, 18 orang responden atau 51,43% menyatakan setuju, 5 orang responden atau 14,29% orang responden menyatakan tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat tidak

setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 81,14% responden sangat setuju di Desa Metulang berdasarkan hukum adat, yang diberikan wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut hanya masyarakat adat saja.

3.1.11. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 11 :

Pertanyaan : Yang terjadi saat ini, masyarakat luar bebas memanfaatkan hutan di wilayah desa ini tidak hanya masyarakat adat saja.

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 15 orang responden atau 42,86% orang responden menyatakan sangat tidak setuju, 18 orang responden atau 51,43% menyatakan tidak setuju, 2 orang responden atau 5,71% orang responden menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 86,29% responden sangat tidak setuju yang terjadi saat ini, masyarakat luar bebas memanfaatkan hutan di wilayah desa ini tidak hanya masyarakat adat saja.

3.1.12. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 12 :

Pertanyaan : Masyarakat sangat ketergantungan dengan hutan ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 35 orang responden atau 100% orang responden menyatakan sangat setuju, sedang untuk yang menyatakan setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 100% responden sangat setuju masyarakat di Desa Metulang sangat

ketergantungan dengan hutan.

3.1.13. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 13 :

Bagi yang melanggar sanksi aturan adat/desa dan sudah dikenakan denda adat dipatuhi oleh penerima sanksi ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 13 orang responden atau 37,14% orang responden menyatakan sangat setuju, 19 orang responden atau 54,29% menyatakan setuju, 3 orang responden atau 8,57% orang responden menyatakan tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 84% responden sangat setuju di Desa Metulang bagi yang melanggar sanksi aturan adat/desa dan sudah dikenakan denda adat dipatuhi oleh penerima sanksi.

3.1.14. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 14 :

Pertanyaan : Aturan-aturan adat yang terkait dengan hutan sering dilanggar oleh masyarakat sendiri ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 4 orang responden atau 11,43% menyatakan setuju, 16 orang responden atau 45,71% menyatakan tidak setuju, 15 orang responden atau 42,86% menyatakan sangat tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan sangat setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 84% responden tidak setuju aturan-aturan adat di Desa Metulang yang terkait dengan hutan sering dilanggar oleh masyarakat sendiri.

3.1.15. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 15 :

Pertanyaan : Sanksi hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat desa, jika mereka melanggar aturan-aturan yang terkait dengan hutan sudah cukup baik ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 4 orang responden atau 11,43% orang responden menyatakan sangat setuju, 28 orang responden atau 80% menyatakan setuju, 3 orang responden atau 8,57% orang responden menyatakan tidak setuju. sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 78,86% responden setuju di Desa Metulang sanksi hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat desa, jika mereka melanggar aturan-aturan yang terkait dengan hutan sudah cukup baik.

3.1.16. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 16 :

Pertanyaan : Masyarakat yang menggunakan hutan di wilayah ini yang berasal dari marga atau suku yang berbeda, mereka memahami dengan baik semua aturan adat yang berlaku ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 6 orang responden atau 17,14% orang responden menyatakan sangat setuju, 22 orang responden atau 62,86% menyatakan setuju, 7 orang responden atau 20% orang responden menyatakan tidak setuju, sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 75,43% responden sangat setuju masyarakat di Desa Metulang yang menggunakan hutan di wilayah ini yang berasal dari marga atau suku yang berbeda, mereka memahami dengan baik

semua aturan adat yang berlaku.

3.1.17. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 17 :

Pertanyaan : Selama lima tahun terakhir ini, ada konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 16 orang responden atau 45,71% orang responden menyatakan sangat tidak setuju, 18 orang responden atau 51,43% menyatakan tidak setuju, 1 orang responden atau 2,86% orang responden menyatakan setuju sedang untuk yang menyatakan netral dan sangat setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 88% responden sangat tidak setuju selama lima tahun terakhir ini di Desa Metulang ada konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini.

3.1.18. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 18 :

Pertanyaan : Konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini diselesaikan dengan hukum adat ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 3 orang responden atau 8,57% orang responden menyatakan sangat setuju, 32 orang responden atau 91,43% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 81,71% responden sangat setuju di Desa Metulang konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini diselesaikan dengan hukum adat.

3.1.19. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 19 :

Pertanyaan : Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini selesai di bawah lima tahun ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 2 orang responden atau 5,71% orang responden menyatakan sangat setuju, 33 orang responden atau 94,29% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 81,14% responden sangat setuju waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di Desa Metulang ini selesai di bawah lima tahun.

3.1.20. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 20 :

Pertanyaan : Selama lima tahun terakhir, tingkat konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga atau suku di desa ini selama lima tahun terakhir meningkat ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 8 orang responden atau 22,86% orang responden menyatakan sangat tidak setuju, 16 orang responden atau 45,71% menyatakan tidak setuju, 2 orang responden atau 5,71% orang responden menyatakan netral, 8 orang responden atau 22,86% orang responden menyatakan setuju, 1 orang responden atau 2,86% orang responden menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 72,57% responden tidak setuju di Desa Metulang selama lima tahun terakhir, tingkat konflik sehubungan dengan penggunaan lahan dan hutan antar marga

atau suku di desa ini selama lima tahun terakhir meningkat.

3.1.21. Hasil Kuesioner Pertanyaan Nomor 21 :

Pertanyaan : Segala kegiatan pelanggaran atau konflik yang terjadi di desa diselesaikan dengan hukum adat dan denda adat ?

Dari 35 orang responden yang dikumpulkan, 12 orang responden atau 34,29% orang responden menyatakan sangat setuju, 23 orang responden atau 65,71% menyatakan setuju, sedang untuk yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada sama sekali yang memilih.

Berdasarkan kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan bahwa 86,86% responden sangat setuju di Desa Metulang segala kegiatan pelanggaran atau konflik yang terjadi di desa diselesaikan dengan hukum adat dan denda adat.

Dari masing-masing item pertanyaan pada kuesioner menunjukkan rata-rata persentasenya diatas 70%, yang menurut kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan para responden yakni kepala desa, kepala adat desa dan masyarakat adat Desa Metulang setuju bahwa hukum adat di Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.

3.2. Pengaturan Hutan Berdasarkan Hukum Adat Secara Lokal

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dari masing-masing item pertanyaan menunjukkan rata-rata persentasenya diatas 70%, yang menurut kriteria interpretasi berdasarkan interval menjelaskan para responden yakni para responden kepala desa, kepala adat desa dan masyarakat adat Desa Metulang setuju bahwa hukum adat di Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Hal ini menandakan

bahwa pemanfaatan hutan telah diatur sejak turun-temurun dengan hukum adat. Hukum adat untuk mengatur pengelolaan hutan mencerminkan ketergantungan masyarakat pada hutan, misalnya adalah *tana' ulen*.

Hukum adat yang berlaku dari dulu merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Sedangkan hukum negara merupakan hukum tertulis. Kadang-kadang hukum adat dan hukum negara saling mengisi, tetapi kadang-kadang terjadi konflik juga, misalnya tentang penggunaan hutan. Hukum adat dan hukum negara seharusnya saling mengisi, yakni apabila hukum adat belum mengatur, maka hukum negara yang mengaturnya. Sebaliknya apabila dalam hukum negara tidak ada, maka hukum adat yang mengaturnya. Apabila keduanya ada pengaturannya maka yang diutamakan lebih dulu adalah pengaturan hukum adat, karena hukum adatlah yang lebih sesuai berdasarkan kondisi, situasi, dan pengalaman sejarahnya.

3.3. Sifat Hukum Adat Tidak Statis

Orang pada umumnya mengetahui adanya hukum adat secara lisan. Sifat hukum adat yang tidak statis dibuat dengan sistem penyesuaian dengan keadaan baru. Sebagai contoh, peraturan adat yang dibuat di Apau Kayan selalu ditinjau kembali setiap tahunnya pada waktu Pesta Panen Gabungan dan Musyawarah Adat Besar Apau Kayan. Aturan yang lama disempurnakan dengan cara menambah atau mengurangi pasal-pasal yang telah ada, sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Hukum adat diatur terutama oleh kepala adat di desa dan kepala adat besar. Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama dalam desa maupun di wilayah adat tersebut. Kalau mengambil keputusan dalam desa, urusan pemerintahan, dan urusan luar

secara umum didiskusikan bersama dengan kepala desa. Sedangkan kalau yang terkait dengan hutan, denda, dan urusan keluarga, ketua adat dan kepala adat besar yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu.

3.4. Hukum Adat Terhadap Hutan

Masyarakat telah menyadari ketergantungannya dengan hutan, maka setiap desa memiliki aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Aturan ini pada dasarnya adalah untuk mencegah konflik mengenai berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ada aturan untuk pemanfaatan binatang, kayu-kayu, dan batas ladang, serta kepemilikan *jekau* (bekas-bekas ladang).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat, aturan adat untuk pemanfaatan binatang yang sudah lama diatur adalah menjaga babi berenang/*ba' bui satung*. Bila musim babi berenang tidak boleh menjaga jalannya di darat. Bila menangkap babi berenang tidak boleh menembak dengan senapan, hanya boleh menggunakan bujak dan parang. Tidak diperkenankan menangkap binatang dengan menggunakan ranjau (belatik) yang berbahaya. Tidak boleh menangkap ikan menggunakan strum, racun dan bom dengan ancaman denda paling berat RP. 5.000.000,-. Hal ini pun berkaitan dengan pelarangan untuk menebang pohon Laran di sepanjang sungai, yang buahnya merupakan makanan ikan, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Adat Besar Apau Kayan. Belakangan ini mulai diatur pengambilan landak (*settung*) untuk keperluan batu settung untuk dijual karena harganya mahal. Selain itu ada juga larangan, mengambil tanduk payau, dan membunuh beruang sembarangan, kecuali binatang tersebut merusak dan melawan orang yang sedang di hutan.

Pemanfaatan kayu-kayu untuk bangunan masih banyak yang belum dicantumkan dalam hukum adat tertulis. Namun umumnya ada aturan tidak tertulis yang diketahui. Contohnya : kayu-kayu yang berada di dalam hutan, apabila ada orang yang ingin memanfaatkannya di kemudian hari sebagai bahan bangunan, maka kayu itu diberi tanda pada batangnya. Biasanya setinggi dada, dengan simbol *silung kelunan* (muka manusia). Artinya orang lain tidak boleh mengambil pohon itu lagi selain yang memberi tanda pertama kali. Selain itu ada juga dengan cara *mesip*, yaitu menandai suatu pohon kayu dengan sebatang tongkat yang disisipi daun, yang ujungnya diarahkan menunjuk batang kayu tersebut. Ada juga yang memberi tanda di batang kayu tersebut dengan cara melukai batangnya kemudian menyisipkan daun-daun di situ. Pada perkembangan sekarang ada juga tanda yang dibuat dengan menulis nama mereka sendiri, sehingga orang lain mengetahui siapa pemilik kayu tersebut. Memberi tanda ini disebut *mulen/melarang*.

Untuk kayu-kayu gaharu masyarakat lokal telah memiliki sistem sendiri. Secara lisan, ada pemahaman bahwa kayu gaharu hanya boleh ditebang kalau ada *aing* (isi yang berwarna hitam dan harum), jika tidak ada *aing* tidak boleh ditebang, dibiarkan sampai ada aingnya. Alasan ini juga disebabkan untuk menebang pohon gaharu yang tidak ada isi hanya membuang tenaga percuma dan makan waktu. Alasan lain adalah masih bisa ditebang nanti kalau sudah ada isi. Biasa juga kalau pohon ditebuk (dilukai dengan parang), lama-lama ada isi aingnya.

Terhadap kepemilikan pohon-pohon buah yang ditanam diatur berdasarkan aturan lisan yang secara turun-temurun. Siapa yang menanam maka dia yang punya pohon tersebut.

Sebagai contoh kasus, ada pohon buah di halaman rumah seseorang yang tinggal di hulu kampung. Orang yang tinggal di dekat pohon itu tidak boleh memetik buahnya, karena ternyata pohon buah ini dimiliki oleh orang yang bermukim jauh di hilir. Hal ini ternyata berkaitan dengan sejarah perpindahan penduduk di tempat itu. Orang yang pindah pertama kali ke sana hanya beberapa keluarga saja. Keluarga ini membuat kebun dengan menanam tanaman buah-buahan di lokasi tersebut. Kemudian ada orang lain yang baru pindah ke kampung itu, mereka minta izin kepada yang punya kebun di situ untuk membangun rumah di sana. Apabila yang punya kebun itu memberi izin, mereka boleh membangun rumah di sana, tetapi kebunnya masih milik orang yang menanamnya. Kalau musim buah, yang boleh memetik buahnya hanya orang yang punya, yaitu orang yang menanamnya, walaupun rumahnya jauh dari situ. Sedangkan orang yang tinggal di dekatnya tidak boleh memetikinya, apabila mereka memetik dianggap mencuri dan itu didenda. Orang yang tinggal di dekatnya boleh memungut buah yang jatuh, dan kalau waktunya yang punya sudah mulai panen biasanya orang yang tinggal di situ juga diberi bagian.

Aturan lain adalah mengenai pengusaha hasil hutan telah dicantumkan pada musyawarah adat besar Apau Kayan Pasal ketiga yang isinya sebagai berikut: Ayat 1. Pengusaha gaharu yang membeli gaharu di daerah wilayah Adat Besar Apau Kayan wajib menyettor ke kas Lembaga Adat Besar Apau Kayan sebesar Rp. 500.000,-/bulan. Ayat 2. Pekerja gaharu dan tambang emas di daerah Adat Besar Apau Kayan yang bukan masyarakat Apau Kayan (tanpa bos) wajib menyettor ke kas Lembaga Adat Besar Apau Kayan sebesar Rp. 20.000,-/orang setiap bulan.

Untuk pengaturan batas ladang dan jekau dibuat kesepakatan sewaktu orang mulai membuka hutan rimba pertama kali. Sebelum mulai membuka hutan diadakan rapat di desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah lokasi ditentukan dan disepakati bersama maka besoknya diberi tanda dan dibuat batas-batas (biasanya pohon-pohon) yang harus dikerjakan masing-masing. Menebas ladang bisa dilakukan dengan senguyun (pertukaran hari tenaga kerja), ada juga yang dikerjakan sendiri. Aturan mengenai *jekau* (bekas ladang) belum dimasukkan dalam hukum tertulis. Melalui hukum adat lisan, misalnya orang tertentu ingin memanfaatkan jekau milik orang lain, mereka boleh pinjam untuk beberapa tahun tetapi harus minta ijin. Jekau adalah hak milik orang yang membuat ladang pertama kali di tempat tersebut dengan membuka hutan rimba.

Bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang dibuat di atas, dikenakan sanksi-sanksi berupa denda dengan barang atau setara nilai uang yang telah ditetapkan. Adapun peraturan yang belum tercantum atau adanya kemungkinan muncul permasalahan baru yang belum termuat dalam hukum adat tersebut akan dilakukan tindakan berdasarkan hasil musyawarah adat secara kekeluargaan.

3.5. Klasifikasi Lahan/Hutan Oleh Masyarakat Adat

Berdasarkan pendekatan tentang tata guna lahan oleh masyarakat, lokasi dan jenis sumber daya alam yang penting untuk masyarakat, kearifan lokal dan peraturan adat untuk mengatur pemanfaatan SDA, membuktikan keterikatan masyarakat dengan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah adatnya yang menciptakan pola pemanfaatan lahan yang khas dan sangat berkaitan dengan spesifikasi ekologi di wilayah masing-masing, praktek

pertanian, pengetahuan dan kearifan lokal di Desa Metulang. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan bapak Arung Ala Kepala Desa Metulang, masyarakat adat di wilayah desa Metulang mengenal beberapa klasifikasi lahan sebagai berikut :

1. Areal pemukiman

- *Umak* atau rumah tempat tinggal
Secara tradisional tempat tinggal bagi masyarakat Dayak Kenyah adalah “*umak*”. “*Umak*” pada dahulu kala berarsitektur rumah panggung berbahan kayu yang dapat mencapai panjang puluhan sampai ratusan meter tergantung dari jumlah bilik anggota kepala keluarga. Keberadaan *umak* saat ini sudah tidak ada lagi keberadaannya, seiring perkembangan jaman berubah menjadi rumah individual.
- *Sada Leppo*’ (pekarangan)
Secara harfiah “*sada leppo*” berarti di samping pemukiman. Masyarakat Dayak Kenyah mengkonsepsikan “*sada leppo*” sebagai sebidang lahan di samping bangunan *umak* yang berada di depan atau belakang rumahnya. Konsep ini bisa disetarakan dengan konsep pekarangan karena ia memiliki batas yang jelas antara *sada leppo* satu dengan yang lainnya. Lahan ini ditanami berbagai jenis tanaman yang berguna bagi keperluan hidup sehari-hari seperti untuk sayuran, bahan obat-obatan, termasuk tanaman buah-buahan.
- *Leppo*’ (pemukiman).
Pemukiman masyarakat Dayak pada umumnya dibangun di kawasan percabangan sungai yang disebut dengan “*long*”. Lokasi ini sangat strategis karena sungai adalah urat kehidupan

masyarakat, baik untuk media transportasi maupun sumber air untuk keperluan minum dan memasak. Bangunan tempat tinggal umumnya berjejer sejajar dengan pinggir sungai sehingga memudahkan untuk menambatkan perahu sebagai alat transportasi utama mereka. Pemukiman desa Metulang sendiri terletak di antara sungai Kayan dan cabang sungai Metulang.

2. Lahan pertanian

- Ladang : hutan yang telah dibuka untuk kawasan perladangan gilir-balik dalam siklus 2 – 20th baik secara kelompok maupun individu. Lahan hutan bekas ladang dibagi menjadi: Ladang baru (*uma*’) kawasan hutan yang dibuka untuk penanaman padi ladang dan diselingi dengan penanaman sayur-sayuran dan pohon buah. Kawasan hutan ini biasanya dibuka secara individu maupun secara berkelompok (keluarga dan kampung) di satu areal untuk menghindari serangan hama. Bekas ladang muda (*jekau*) yang telah dimanfaatkan dan diberakan selama 1 – 5 tahun. Bekas ladang tua (*empak*) bekas ladang yang telah dimanfaatkan dan diberakan selama 5 – 20 th. Untuk dimasyarakat Metulang sendiri rata-rata memiliki lahan ladang sebanyak $\pm 2-3$ hektar dengan masa tanam ± 6 bulan.
- Sawah kawasan yang dikembangkan sebagai sawah dan digarap untuk penanaman padi. Bekas sawah lama (*ilu*) : bekas sawah yang lama tidak digarap oleh karena masyarakat sudah pindah ke lokasi baru, namun hak atas sawah tetap ada. Kadang-

kadang lahan tersebut disewakan/dipinjamkan kepada keluarga. Sebagian besar *ilu* terletak di kampung asal dan menjadi salah satu bukti hak kepemilikan lahan bagi masyarakat adat tertentu. Untuk dimasyarakat Metulang sendiri rata-rata memiliki lahan sawah sebanyak ± 1 hektar dengan masa tanam ± 6 bulan. Sawah di Desa Metulang merupakan sawah tadah hujan atau berupa lahan yang lebih rendah dan tergenang oleh air.

- Kebun : kawasan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai kebun terdiri dari kebun yang sedang ditanami tanaman seperti pisang, singkong, dll dan kebun buah lama (*pulung bua*’, *larung bua*’) yang biasanya berada di daerah kampung lama/kampung asal dan masih dipelihara dan dipanen hasilnya pada musim tertentu. Kebun buah lama menjadi juga tanda pengelolaan dan kepemilikan adat atas daerah tertentu.

3. Kawasan hutan

- Hutan rimba/hutan alam berupa hutan alam atau hutan primer yang berada di dalam maupun sekitar wilayah adat (*ba*’i). Hutan rimba biasanya dibagi menjadi : hutan pemanfaatan terbatas : Kawasan hutan di dalam wilayah adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas. Kawasan hutan ini letaknya jauh dari desa dan biasanya hanya untuk berburu, mencari gaharu dan memungut hasil hutan pada waktu-waktu tertentu. Hutan pemanfaatan sehari-hari : kawasan hutan di dalam wilayah adat yang dimanfaatkan sehari-hari oleh masyarakat dan letaknya

di sekitar desa. Seluruh kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari diambil dari kawasan hutan ini seperti bahan makanan, kayu api dan bangunan, memungut berbagai hasil hutan dan berburu.

- Hutan lindung adat : kawasan hutan adat yang dilindungi oleh masyarakat karena memiliki kekayaan sumber daya alam tertentu yang penting dan bernilai tinggi bagi masyarakat. Biasanya terletak di suatu daerah aliran sungai (DAS) dimana pemanfaatannya sumberdaya alam yang ada dalam kawasan hutan tersebut dibatasi dan diatur oleh adat dan tidak boleh dibuka untuk kegiatan pertanian (*tana' ulen*). Awalnya, pengelolaan hutan adat ini menjadi tanggung jawab Kepala Adat sebagai pemimpin suku, kemudian sekarang sudah diatur secara kolektif melalui lembaga adat.

4. Situs bersejarah/budaya

Daerah dimana ditemukan benda-benda bersejarah, batu legenda, kuburan batu dan goa, atau bekas pemukiman lama yang dianggap oleh masyarakat sebagai kekayaan dan peninggalan yang perlu dilindungi dan dipelihara sebagai bukti sejarah turun temurun. Kawasan ini biasanya tidak dirawat atau dipelihara secara khusus, namun menjadi bukti sejarah dan bukti kepemilikan kawasan oleh suku tertentu dalam menyelesaikan konflik. Dengan berkembangnya program ekowisata berbasis masyarakat, maka tempat bersejarah sering menjadi obyek wisata dan panitia lokal telah mengembangkan program untuk pemeliharaan obyek dan situs sejarah.

3.6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Aturan Adat

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan kepala adat Bapak Lencau serta masyarakat desa Metulang maka pengelolaan sumber daya alam yang di lakukan di desa Metulang menurut aturan adat yakni meliputi :

1. Pembukaan lahan pertanian (ladang)
 - a. Tujuan :
 - Membuat ladang adalah untuk kebutuhan pertanian dan ekonomi masyarakat, khususnya memenuhi kebutuhan hidup (pangan dan commodity).
 - b. Ketentuan adat dalam pembukaan lahan:
 - Lahan perladangan menjadi hak orang yang pertama buka hutan. Apabila yang dibuka adalah hutan rimba, maka harus diberi tanda batas sebagaimana tanda adat yang biasa digunakan
 - Jika lahan tertentu telah dibebankan hak orang/keluarga masih boleh digarap oleh orang/keluarga lain jika mendapatkan izin dari pemilik atau mengajukan ijin kepada lembaga adat dengan memberikan tanda serah terima berupa pajak seperti mandau, gong atau guci sesuai dengan perjanjian.
 - Desa tetangga boleh membuat ladang di wilayah desa tetangganya atas ijin dan dalam kurun waktu tertentu dan tidak diperbolehkan menanam tanaman keras
 - Batas lahan yang dibuka biasanya menggunakan batas alam berupa anak sungai, punggung bukit, batu,

tumbuhan atau pohon tertentu dan batas alam lainnya

- Memperhatikan dan menyesuaikan kerja lahan pertanian pada kalender kampung berdasarkan sistim perhitungan musim menurut kearifan tradisional (perhitungan bulan) dan menjaga kebersamaan dalam membuka ladang untuk mengantisipasi/mencegah hama
- Memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan menurut aturan adat.

2. Hutan

a. Tujuan

Memanfaatkan kekayaan alam (kayu dan produk-produk lainnya) untuk kebutuhan hidup dan komersial, dengan tetap menjaga kelestariannya.

b. Ketentuan adat dalam pemanfaatan hutan

- Pemanfaatan SDA di kawasan “hutan terbatas” oleh masyarakat desa dalam wilayah adat bebas dilakukan oleh masyarakat desa pada waktu-waktu tertentu untuk mencari hasil hutan
- Orang luar desa, selain masyarakat desa yang ada dalam wilayah adat, yang datang dengan tujuan eksploitasi hasil hutan seperti gaharu tidak diijinkan.

3. Hutan Lindung Adat

a. Tujuan

Melindungi kawasan DAS sungai tertentu yang kaya akan hasil hutan bernilai ekonomis untuk masyarakat serta ikan dan binatang demi kebutuhan dan kepentingan kolektif atau masyarakat banyak dengan menerapkan sistim pengelolaan

berdasarkan aturan khusus. Contoh HLA termasuk : *tana' ulen*.

b. Ketentuan adat dalam pemanfaatan HLA

- Pemanfaatan hasil hutan dalam *tana ulen* di desa dalam wilayah adat hanya dapat dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri, itupun hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu misalnya jika ada keramaian atau pesta dalam desa
- Orang lain selain masyarakat desa setempat dilarang memasuki dan mengambil hasil dalam *tana' ulen*.
- Kegiatan penelitian dalam HLA diperbolehkan atas izin lembaga adat atau pengurus HLA, dan atas pembayaran sumbangan kepada kas adat
- Dalam kawasan HLA tidak diperkenankan untuk membuat ladang
Pemanfaatan hasil seperti rotan, gaharu, ikan, kayu bangunan, dan lain-lain dalam kawasan HLA oleh masyarakat terbatas dengan syarat harus minta ijin dengan Kepala Adat atau kepala desa, dan ada sumbangan untuk kas desa/adat jika diatur demikian.

4. Pengambilan Kayu (bahan bangunan dan kayu bakar)

a. Tujuan : memenuhi kebutuhan domestik seperti rumah, bangunan di kampung dll.

b. Ketentuan adat dalam pengambilan kayu :

- Untuk jenis pohon yang sering digunakan oleh masyarakat untuk kayu bangunan seperti “kayu merang” (*Hopea dryobalanoides*), “awang” (*Shorea parvifolia*), “ambang

tanet” (*Dipterocarpus kunstleri*), “belaban” (*Tristaniaopsis whiteana*) dan kayu jenis lainnya.

- Untuk jenis pohon yang digunakan sebagai kayu bakar masyarakat biasanya menyukai kayu dari pohon payau (*Dillenia excelsa*), hal ini dikarenakan kayu ini cepat kering, mudah terbakar, menghasilkan api yang besar dan lama.
- Kayu bangunan yang terdapat dalam wilayah adat pemanfaatannya bebas dilakukan oleh masyarakat desa sesuai dengan keperluan
- Orang lain selain masyarakat desa yang sengaja menggesek kayu bangunan dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain di luar desa tidak dibenarkan, kecuali ada persetujuan dari desa
- Kayu bangunan yang telah diberi tanda oleh seseorang tidak dibenarkan ditebang oleh orang lain
- Pengambilan kayu bangunan oleh satu desa ke desa lainnya dalam wilayah adat dapat dilakukan dengan persyaratan minta ijin dengan desa tersebut.

5. Pengambilan Rotan

- a. Tujuan : untuk kebutuhan domestik dan komersial
- b. Ketentuan adat dan aturan pengambilan (di *tana’ ulen*):
 - Untuk jenis rotan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu rotan segah, rotan seringan, dan rotan pait.
 - Pemanfaatan rotan ini biasanya dipergunakan masyarakat untuk menganyam *anjat* atau

kiba yakni keranjang untuk mengambil kayu bakar.

- Pemungutan rotan segah dalam tana ulen dapat dilakukan oleh masyarakat desa setelah ada musyawarah atau rapat adat
- Tidak diperkenankan memungut rotan segah dalam tanah ulen untuk keperluan sendiri, kecuali dalam musyawarah adat desa memperbolehkan pergi untuk keperluan sendiri
- Pemungutan rotan segah dalam *tana’ ulen* mempunyai batas waktu tertentu
- Pemungutan rotan segah lewat waktu yang telah di tentukan tidak diperkenankan
- Setelah masa pemungutan rotan dalam *tan’a ulen* berakhir maka rotan itu akan dibiarkan tumbuh selama 2 sampai 3 tahun kemudian baru boleh dipungut lagi
- Tidak dibenarkan memotong rotan yang masih muda, atau belum saatnya dipotong.

6. Kebun buah-buahan

- a. Tujuan : untuk kebutuhan domestik dan komersial, untuk melestarikan bibit buah varietas lokal
- b. Ketentuan adat dan aturan pengambilan :
 - Untuk varietas buah-buahan lokal yang banyak ditanama oleh masyarakat seperti “*bua alim*” (*Mangifera caesia*), *lansap* (*Lansium domesticum*), “*bunyo jangin*” (*Citrus aurantium*), dan tentu saja yang menjadi andalan untuk dijadikan oleh-oleh yakni nenas (*Ananas comusus*).
 - Tidak dibenarkan menebang pohon buah secara

sembarangan dalam wilayah adat

- Di lokasi kebun buah bekas kampong lama, semua masyarakat desa boleh mengambil buahnya apabila ketemu buahnya
- Pengambilan buah-buahan yang ditanam hanya memotong dahan kecil yang ada buahnya
- Di kebun yang ditanam buah-buahan, pemanfaatan buah-buahan berdasarkan ijin dari orang yang punya
- Buah-buahan yang ditanam oleh masyarakat jika pindah tempat tidak dibenarkan dijual dengan orang luar desa
- Buah yang ditanam, pemiliknya adalah milik orang yang menanam buah tersebut
- Buah-buahan yang ditinggalkan tapi dekat dengan desa tetangga, pemanfaatannya dilakukan secara bersama dengan desa yang mendiami bekas desa tersebut
- Kalau meninggalkan desa dengan maksud pindah ke tempat lain tanaman buah-buahan yang ada tidak dibenarkan ditebang baik oleh orang yang punya maupun oleh orang yang datang tinggal di bekas desa tersebut, terkecuali daerah tersebut dijadikan tempat pembangunan perumahan.

7. Pengambilan gaharu

a. Tujuan : komersial

b. Ketentuan adat dan aturan pengambilan:

- Untuk jenis gaharu yang banyak tumbuh di wilayah Apau Kayan yakni jenis gaharu beringin dan gaharu buaya.

- Gaharu bebas dicari oleh masyarakat desa di dalam wilayah desa dan wilayah adat
- Orang luar tidak dibenarkan mencari/mengusaha gaharu didalam wilayah adat, khususnya di areal *tana' ulen*
- Gaharu tidak dibenarkan ditebang secara sembarangan.

8. Membakar hutan

a. Ketentuan adat :

- Membakar hutan dengan sengaja (bukan karena harus dibakar dengan alasan perladangan) yang mengakibatkan merugikan orang lain dikenakan denda dan diserahkan kepada orang yang dirugikan
- Membakar hutan, padang alang-alang, daerah yang dapat dimanfaatkan untuk perladangan sekalipun tidak mengakibatkan kerugian dari anggota masyarakat itu sendiri, misalnya pohon-pohon buah, kebun tidak ada yang terbakar juga merugikan masyarakat secara umum, karena tanah menjadi tandus dan tetap didenda 1 (satu) buah gong. Jika pelanggaran itu mencakup poin pertama dan point kedua, maka yang bersangkutan akan di tuntutan dengan membayar denda dua kali lipat

3.7. Mencegah Konflik Dari Dalam Wilayah Desa Dan Wilayah Adat

Konflik di desa dapat timbul dari dalam, yaitu dari warga masyarakat sendiri terutama sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya di dalam wilayah desa sendiri. Pemanfaatan sumberdaya hutan telah diatur dalam hukum adat. Pemakaian lahan dalam wilayah desa khususnya batas ladang,

apabila terjadi pelanggaran atas batas ladang di antara masyarakat itu sendiri yang tadinya diberi tanda dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berbatasan ladang pada waktu menebas hingga pada waktu menebang.

Ternyata pada waktu menugal (menanam padi) karena sudah bersih satu pihak menggeser atau merubah tanda tersebut, perbuatan ini dikenai denda satu buah parang biasa, dan diserahkan kepada yang menuntut. Dan apabila terjadi perebutan atau keributan mengenai batas perladangan antara desa langsung ditangani oleh Kepala Adat Besar Apau Kayan dengan rasa kekeluargaan atau pertimbangan-pertimbangan dan kebijaksanaan bersama.

3.8. Mencegah Konflik dari Luar

Ancaman terhadap perusakan hutan secara besar-besaran yang berasal dari luar wilayah desa, misalnya perusahaan sawit dengan menggunakan peralatan modern dapat merusakkan ribuan hektar sumberdaya hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengganggu sungai dalam waktu singkat. Konversi hutan untuk berbagai kepentingan dengan membuka areal hutan yang luas juga dapat terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Para pencari gaharu dari luar daerah yang terdiri dari rombongan besar dapat merusakkan sistem pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat, sehingga akhirnya dapat mengancam kelestarian pemanfaatan sumberdaya gaharu dan sumberdaya lain yang turut diambil. Sistem pemanfaatan pencari gaharu dari luar yang tanpa memperhatikan pelestarian, di mana mereka langsung menebang pohon gaharu walaupun tidak ada isinya dapat mengancam sumber pendapatan masyarakat setempat.

Demikian pula dengan binatang buruan yang ditangkap menjadi semakin

banyak jumlahnya sehingga pada akhirnya menjadi pesaing yang dapat mengurangi hasil tangkapan penduduk setempat. Akhirnya jika tidak ada pembatasan, pencari gaharu dari luar yang masuk dalam jumlah besar dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Dalam aturan adat yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Besar Apau Kayan tahun 2011, telah diatur dalam Pasal ketiga yang intinya membatasi pengusaha untuk memungut hasil hutan seperti : gaharu, rotan, kayu manis, dan damar. Pengusaha-pengusaha hasil hutan dari luar daerah tidak diperkenankan memungut hasil hutan secara langsung, tetapi boleh membeli dari masyarakat dengan ijin dari Bupati. Pengusaha hasil hutan asal putra daerah yang sudah pindah ke tempat lain, diperkenankan dalam waktu terbatas untuk satu sampai tiga orang dan bergabung dengan masyarakat setempat. Pengusaha hasil hutan yang masuk tanpa ijin, didenda Rp. 500.000 per orang, uangnya masuk kas adat. Pengusaha hasil hutan yang melalui ijin hanya diperkenankan masuk ke hutan setelah menyerahkan sumbangan ke kas adat sebesar Rp. 500.000 dan maksimum lima orang dalam satu rombongan dengan batas waktu yang dapat dirundingkan dengan kepala desanya. Dengan adanya pengaturan hutan berdasarkan hukum adat secara lokal dan *tana' ulen* maka konflik dapat dicegah.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dari masing-masing item pertanyaan menunjukkan rata-rata persentasenya di atas 70%, yang artinya para responden Desa

Metulang setuju bahwa hukum adat di Desa Metulang berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Interaksi masyarakat di Desa Metulang dengan sumber daya hutan yang berada di wilayah hutan adat Sungai Kayan meliputi kegiatan : pembukaan lahan pertanian, perburuan hewan, pengambilan kayu, pengambilan rotan, dan pengambilan gaharu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acciaoli, G. 2006. *Environmentality Reconsidered: Indigenous to Lore Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia*. Dalam: Anonim (Ed). *Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities," the Eleventh Conference of the International Association for the Study of Common Property*. Bali, 19-23 June. Indiana University: Digital Library of Commons.
- [2] Andrianto, Yuliawan. 2011. *Peran Hukum Adat Dalam Masyarakat Dayak*. <http://vivaborneo.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2014.
- [3] Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005. *Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework*. Forest Trends : Bogor.
- [4] ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) and JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), 2001. *Kelembagaan Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Hutan : Kedai II Diselenggarakan Bersama Oleh ICRAF, KPSHK, dan JKPP, Crawford Lodge, Bogor, September 2000*. World Agroforestry Centre – ICRAF : Bogor.
- [5] Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi , 2009. Local Knowledge and Management of Simpukng (Forest Gardens) Among The Dayak People in East Kalimantan, Indonesia. *Forest Ecology and Management*.
- [6] Nasution, S. 2000. *Metode Research*. Bumi Aksara : Jakarta.
- [7] Sanen, Glorio. 2013. *Hidup Dikandung Adat Mati Dikandung Tanah*. <http://www.aman.or.id>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2014.
- [8] Sembiring, S. and E. Effendi (eds), 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Indonesian Center for Environmental Law : Jakarta.
- [9] Sudjana, 2001. *Metode Statistika*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam : Bandung.